

## KEWENANGAN PENGADILAN DALAM MENGADILI MENURUT HUKUM TANPA MEMBEDA-BEDAKAN ORANG (ASAS OBYEKTIFITAS)

TITIN APRIANI

Fakultas Hukum Univ. Mahasaraswati Mataram

*e-mail : Titinapriani97@yahoo.com,*

### ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menelaah dan memahami serta menjelaskan bagaimana kewenangan pengadilan dalam mengadili menurut hukum tanpa membeda-bedakan orang (asas obyektifitas).

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis. Pelaksanaan penelitian ini melalui penelitian kepustakaan dengan teknikl metode dokumentasi dan studi dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, Dengan demikian kebebasan kedudukannya diharapkan terjamin, tidak dapat dipengaruhi oleh lembaga-lembaga lain sehingga yang diharapkan nantinya akan mengadili dengan seadil-adilnya.

Tugas pokok hakim seperti yang dimaksudkan di atas itu merupakan pelaksanaan atau relevansi dari pada ketentuan yang telah ditentukan oleh Undang-undang Kekuasaan Kehakiman No. 48 tahun 2009. Memang banyak masalah perdata yang timbul, tapi ternyata belum ada peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur masalah tersebut. Untuk mengatasi hal ini hakim tidak perlu untuk selalu berpegang pada peraturan-peraturan yang tertulis saja, dalam keadaan demikian tepatlah apabila hakim perlu diberi kebebasan untuk diberi kekosongan hukum ini. Untuk mengatasi masalah tersebut hakim dapat menyelesaikannya dengan memperhatikan hukum yang hidup dalam masyarakat atau lebih dikenal dengan hukum adat. Sehingga dengan demikian tidak akan timbul istilah yang dikenal dengan sebutan kekosongan hukum.

---

*Kata kunci: kewenangan pengadilan, asas obyektivitas*

### PENDAHULUAN

#### Latar Belakang Masalah

Bahwa kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (Anonim, 2009).

Dengan demikian kebebasan kedudukannya diharapkan terjamin, tidak dapat dipengaruhi oleh lembaga-lembaga lain sehingga yang diharapkan nantinya akan mengadili dengan seadil-adilnya tanpa rasa takut dengan pihak manapun, dalam peradilan perdata tugas hakim adalah mempertahankan tata hukum perdata, menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara.

Dengan demikian yang menjadi tugas pokoknya adalah menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Oleh karena itu yang dimaksud perkara perdata ialah perkara baik yang mengandung sengketa maupun yang tidak mengandung sengketa. Kekuasaan pengadilan dalam perkara perdata meliputi semua sengketa tentang hak milik atau hak-hak yang timbul karenanya, utang piutang atau hak-hak lainnya.

Tugas pokok hakim seperti yang dimaksudkan di atas itu merupakan pelaksanaan atau relevansi dari pada ketentuan yang telah ditentukan oleh Undang-undang Kekuasaan Kehakiman No. 48 tahun 2009. Memang banyak masalah perdata yang timbul, tapi ternyata belum ada peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur masalah tersebut. Untuk mengatasi hal ini hakim tidak perlu untuk selalu berpegang pada peraturan-peraturan yang tertulis saja, dalam keadaan demikian tepatlah apabila hakim perlu diberi kebebasan untuk diberi kekosongan hukum ini. Untuk mengatasi masalah tersebut hakim dapat menyelesaikannya dengan memperhatikan hukum yang hidup dalam masyarakat atau lebih dikenal dengan hukum adat. Sehingga dengan demikian tidak akan timbul istilah yang dikenal dengan sebutan kekosongan hokum (M. Nurrasaid, 2005: 15-16)

Oleh karena itu tujuan diadakannya suatu proses di muka pengadilan adalah untuk memperoleh putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, artinya ialah suatu putusan yang tidak dapat diubah lagi. Huakim wajib mengadili seluruh bagian dari pada tuntutan penggugat dan ia tidak boleh memberikan putusan tentang hal-hal yang tidak dituntut atau meluluskan lebih dari pada yang dituntut (H. Ridwan Syahrani : 125). Untuk dapat menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara setepat-tepatnya, hakim harus terlebih dahulu mengetahui secara obyektif tentang duduk perkara yang sebenarnya sebagai dasar putusan dan bukan secara *a priori* menemukan putusannya, sedangkan pertimbangannya baru kemudian *dikonstruir*.

Peristiwa yang sebenarnya ini akan diketahui dari pembuktian, setelah hakim menganggap terbukti peristiwa yang menjadi sengketa, yang berarti hakim telah dapat *mengkonstatir* peristiwa yang menjadi sengketa, maka hakim harus menentukan peraturan hukum apakah yang menyangkut sengketa antara kedua pihak tersebut, ia harus menemukan hukumnya. Oleh karena hakim dinggap mengetahui akan hukumnya (*ius curia nivitya*), maka para pihak tidak perlu mengemukakan tentang hukumnya. Dsini berdasarkan Pasal 178 ayat 1 HIR, hakim dalam mempertimbangkan hukumnya wajib karena jabatannya melengkapi alasan-alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak (H. Ridwan Syahrani, 2013: 48)

Wirjono Prodjodikoro menyebutkan juga adat kebiasaan yang dianut oleh para hakim dalam melakukan pemeriksaan perkara perdata, sebagai sumber dari pada acara perdata. Adat kebiasaan yang tidak tertulis dari hakim dalam melakukan pemeriksaan itu akan beraneka ragam. Tidak mustahil adat kebiasaan hakim berbeda bahkan bertentangan dengan adat kebiasaan hakim yang lain dari pengadilan yang sama dalam melakukan pemeriksaan.

Mengingat bahwa hukum acara perdata yang dimaksudkan untuk menjamin dilaksanakannya atau ditegakkannya hukum perdata materiil, yang berarti mempertahankan tata hukum perdata, maka pada dasarnya hukum acara perdata bersifat mengikat dan memaksa, adat kebiasaan hakim yang tidak tertulis dalam melakukan pemeriksaan tidak akan menjamin kepastian hukum.

Merupakan sumber huukum acara perdata ialah perjanjian internasional. Dapat disebut disini” perjanjian kerjasama di bidang peradilan antara Republik Indonesia dengan kerajaan Thailand” antara lain ada kesepakatan mengadakan kerjasama dalam menyampaikan dokumen-dokumen pengadilan dan memperoleh bukti-bukti dalam hukum perdata dan dagang. Warga Negara kedua belah pihak akan mendapatkan keleluasan berperkara dan menghadap ke pengadilan diwilayah pihak yang lainnya dengan syarat-syarat yang sama seperti warga Negara pihak itu. Masing-masing Negara akan menunjukkan satu instansi yang berkewajiban untuk mengirimkan dan menerima permohonan penyampaian dokumen panggilan. Instansi tersebut untuk republic Indonesia adalah Direktorat Jendral Pembinaan Badan Peradilan Umum Departemen Kehakiman dan untuk Kerajaan Thailand adalah Office of Judicial Affairs of the Ministry of Justice.

## Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah sikap hakim dalam mengadili suatu perkara menurut hukum positif tanpa membedakan orang ?
2. Bagaimanakah seseorang yang diadili tersebut dapat mempertahankan atau menyampaikan hak ingkarnya

## METODE PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah, maka jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis. Yuridis karena penelitian ini merupakan penelitian hukum yang melihat kesesuaian antara asas-asas hukum, peraturan Perundang-undangan dan bahan-bahan hukum mengikat lainnya dari hukum positif dengan kegiatan yang riil dilapangan.

## PEMBAHASAN

### Sikap hakim dalam mengadili suatu perkara menurut hukum positif tanpa membedakan orang

Hakim diharapkan sikap tidak memihak dalam menentukan siapa yang benar dan siapa yang tidak dalam suatu perkara dan mengakhiri suatu sengketa atau perkaranya. Bagi hakim dalam mengadili suatu perkara terutama yang dipertanyakan adalah fakta atau peristiwanya dan bukan hukumnya.

Peraturan hukumnya hanyalah alat sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwanya. Ada kemungkinan terjadi suatu peristiwa yang meskipun sudah ada peraturan hukumnya, justru lain penyelesaiannya. Contohnya: sebuah mobil tabrakan dengan sepeda motor, pengendara mobil dan sepeda motor saling menyalahkan. “saudara tidak menurut peraturan” kata yang satu. Yang lain menjawab: “mungkin, tetapi saya tidak dapat menurut peraturannya. Karena perbuatan saudara saya terpaksa berbuat apa yang telah saya lakukan”. Hakim akhirnya akan menemukan kesalahan dengan menilai peristiwa itu secara keseluruhannya. Didalam peristiwa itu sendiri tersimpan hukumnya.

Untuk dapat menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara atau sengketa setepat-tepatnya hakim harus terlebih dahulu mengetahui secara obyektif tentang duduk perkara sebenarnya sebagai dasar putusan dan bukan *apriori* menemukan putusannya sedang sebenarnya akan diketahui hakim dari pembuktiannya. Jadi bukannya putusan itu lahir dalam proses secara *apriori* dan kemudian baru dikonstruksi atau direka pertimbangan pembuktiannya, tetapi harus dipertimbangkan terlebih dahulu tentang terbukti tidaknya baru kemudian sampai pada putusan.

Setelah hakim menganggap terbukti peristiwa yang menjadi sengketa yang berarti bahwa hakim telah dapat mengkonstatir peristiwa yang menjadi sengketa, maka hakim harus menentukan peraturan hukum apakah yang menguasai sengketa antara kedua belah pihak, ia harus menemukan hukumnya, ia harus mengkualifisir peristiwa yang dianggap terbukti. Dan hakim dianggap tahu akan hukumnya (*ius curia novit*).

Sedangkan asas obyektivitas atau tidak memihaknya pengadilan terdapat dalam Pasal 17 UU No. 48 Tahun 2009. Di dalam memeriksa perkara dan menjatuhkan putusan, hakim harus objektif dan tidak boleh memihak. Untuk menjamin asas ini bagi pihak yang diadili dapat mengajukan keberatan dan disertai dengan alasan-alasan terhadap hakim yang akan mengadili perkaranya, yang disebut hak ingkar (*recusatie*, *wraking*: Pasal 17 ayat (1) sampai dengan ayat (7) No. 48 tahun 2009). yaitu:

Ayat (1) pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap hakim yang mengadili perkaranya, ayat (2) hak ingkar sebagai mana yang dimaksud ayat (1) adalah hak seseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan terhadap seorang hakim yang mengadili perkaranya, ayat (3) seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau isteri meskipun sudah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa, advokad, atau panitera, ayat (4) ketua majelis, hakim anggota, jaksa, atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau isteri meskipun sudah bercerai dengan pihak yang diadili atau advokad, ayat (5) seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara, ayat (6) dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), putusan dinyatakan tidak sah dan terhadap hakundanim atau panitera yang bersangkutan dikenakan sanksi administrative atau dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ayat (7) perkara sebagai mana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diperiksa kembali dengan susunan majelis hakim yang berbeda (Anonim, 2009).

Hubungan keluarga sedarah sampai derajat ketiga atau semenda antara seorang hakim dan ketua, jaksa, penasehat hukum atau panitera dalam suatu perkara tertentu atau hubungan suatu keluarga sedarah sampai derajat ketiga atau semenda dengan yang diadili, merupakan alasan untuk menggunakan hak ingkar bagi seseorang yang diadili.

Dalam Pasal 374 ayat 1 HIR (Pasal 702 ayat 1 Rbg, 34-44 Rv) disebutkan alasan-alasan yang lebih luas, yaitu apabila perkara yang diperiksa hakim itu menyangkut kepentingan hakim itu sendiri, baik langsung maupun tidak langsung atau dimana tersangkut isteri hakim itu sendiri atau salah seorang keluarganya sedarah atau keluarganya semenda, dalam keturunan yang lurus tanpa pengecualian dan dalam keturunan kesamping sampai derajat keempat. Asas ini didasarkan atas suatu pertimbangan bahwa tidak seorang pun dapat menjadi hakim yang baik dalam perkaranya sendiri (*nemo iudex idoneus in propria causa*). Sebaiknya

berdasarkan alasan-alasan yang sama pula hakim wajib mengundurkan diri dari pemeriksaan perkara yang bersangkutan (Anonim, 2009 : 20-29)

Pada dasarnya suatu putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti yang dapat dijalankan pengecualiannya yaitu, apabila suatu putusan dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu sesuai dengan Pasal 180 HIR perlu juga dikemukakan bahwa tidak semua putusan yang sudah mempunyai kekuatan pasti harus dijalankan, karena yang perlu dilaksanakan hanyalah putusan-putusan yang bersifat *condemnatoir*, yaitu yang mengandung perintah kepada suatu pihak untuk melakukan suatu perbuatan (Moh. Taufik Makaro, 2004 : 130).

Pada hakikatnya tugas pokok dari pada Pengadilan yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman, adalah untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Telah diketengahkan dimuka, bahwa pengadilan negeri merupakan pengadilan sehari-hari biasa untuk segala penduduk yang mempunyai wewenang untuk memeriksa dan memutus dalam peradilan tingkat pertama segala perkara perdata dan pidana yang dulu diperiksa dan diputus oleh pengadilan yang dihapuskan (Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata, 2005: 129-136).

Pasal 50 UU No.2 Tahun 1986 menentukan bahwa pengadilan negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata ditingkat pertama. Kekuasaan pengadilan negeri dalam perkara perdata meliputi semua sengketa tentang hak milik atau hak-hak yang timbul karenanya atau hak-hak keperdataan lainnya.

Wewenang Pengadilan Negeri tersebut di atas disebut wewenang mutlak atau kompetensi absolute, yaitu wewenang badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain, baik dalam lingkungan pengadilan yang sama/ pengadilan negeri atau pengadilan tinggi maupun dalam lingkungan peradilan lain (Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama) (Sudikno Mertokusumo, 2006:81).

Kewenangan relatif (kompetensi relatif), yaitu mengatur tentang pembagian kekuasaan mengadili antar pengadilan yang serupa atau sejenis Misal (pengadilan negeri bukit tinggi dengan pengadilan negeri padang panjang). Dengan demikian wewenang relative ini akan menjawab pertanyaan peradilan yang berada dimana yang berwenang untuk mengadili perkara yang bersangkutan. Jadi hal ini akan berkenaan dengan wilayah hukum suatu pengadilan. Kalau seseorang digugat dimuka hakim yang tidak berwenang secara relative memeriksa perkara tersebut, maka hakim hanya dapat menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa perkara tersebut apabila mengajukan eksepsi (tangkisan) bahwa hakim tidak berwenang memeriksa perkara tersebut, dan tangkisan tersebut diajukan pada sidang pertama atau setidaknya-tidaknya belum mengajukan tangkisan lain.

Terhadap asas yang tercantum dalam Pasal 17 UU No. 48 Tahun 2009 terdapat pengecualiannya yaitu bahwa seorang hakim tidak boleh memeriksa perkara yang mengandung kepentingannya sendiri, (*nemo iudex indoneus in propria causa*). Dalam hal ini hakim wajib mengundurkan diri seperti yang telah diketengahkan di muka maka pada hakekatnya dari seorang hakim diharapkan memberi pertimbangan tentang benar tidaknya suatu peristiwa atau fakta yang diajukan kepadanya dan kemudian memberikan atau menentukan hukumnya. Secara kongkritnya dalam mengadili suatu perkara hakim harus melakukan tiga tindakan secara bertahap.

Namun demikian jika dibandingkan kedudukan atau posisi hakim dengan pengacara dan jaksa, maka hakim mempunyai kedudukan yang obyektif karena ia fungsionaris yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara, tetapi penilaiannya pun adalah obyektif pula karena ia harus berdiri di atas kedua belah pihak dan tidak boleh memihak.

Sementara seorang pengacara kedudukannya adalah subyektif karena ia ditunjuk oleh salah satu pihak untuk mewakili dipersidangan dan penilaiannya pun juga subyektif karena ia harus membela klien yang diwakilinya. Seorang jaksa juga kedudukannya obyektif karena ia ditunjuk sebagai fungsionaris untuk mengajukan tuduhan atau tuntutan, tetapi penilaiannya adalah subyektif karena ia dalam hal ini mewakili Negara dalam memelihara ketertiban umum.

### **seseorang yang diadili dapat mengajukan hak ingkar**

Setiap pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap hakim yang mengadili perkaranya, yang dimaksud dengan hak ingkar adalah hak seseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan seorang hakim yang mengadili perkaranya.

Tuntutan hak sebagaimana juga telah diterangkan dimuka adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah "*eigenerichting*" atau tindakan main

hakim sendiri, orang yang mengajukan tuntutan hak memerlukan atau berkepentingan akan perlindungan hukum, oleh karena itu ia mengajukan tuntutan hak kepada pengadilan.

Kiranya sudah selayaknya apabila sudah diisyaratkan adanya kepentingan untuk mengajukan tuntutan hak, seseorang yang tidak menderita kerugian mengajukan tuntutan hak tidak mempunyai kepentingan, sudah wajar kalau tuntutannya itu tidak diterima oleh pengadilan. Akan tetapi tidak setiap kepentingan dapat diterima sebagai dasar pengajuan tuntutan hak.

Jadi tidak setiap orang yang mempunyai kepentingan dapat mengajukan tuntutan hak semauanya ke pengadilan. Kalau dibiarkan semua orang dapat mengajukan tuntutan hak, maka dapat dibayangkan pengadilan akan kebanjiran tuntutan hak. Untuk mencegah agar setiap orang tidak asal saja mengajukan tuntutan hak ke pengadilan yang akan menyulitkan pengadilan, maka hanya kepentingan yang cukup dan layak serta mempunyai dasar hukum sajalah yang dapat diterima sebagai dasar tuntutan hak.

Bahwa tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup merupakan syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan hak itu oleh pengadilan guna dipriksa: *point d'interet*, *point d'action*. Ini tidak berarti bahwa tuntutan hak yang ada kepentingan hukumnya pasti dikabulkan oleh pengadilan. Hal itu masih tergantung pada pembuktian, jikalau tuntutan hak itu terbukti didasarkan atas suatu hak, pasti akan dikabulkan, dan gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum (Sudikno Mertokusumo, 1998: 33-40).

Upaya untuk menjamin hak, bahwa penggugat sangat berkepentingan untuk gugatannya dikabulkan. Oleh karena itu ia berkepentingan pula bahwa sekiranya gugatannya dikabulkan atau ia dimenangkan, terjamin hanya atau dapat dijamin bahwa putusannya dapat dilaksanakan. Sebab ada kemungkinan bahwa pihak lawan atau tergugat, selama sidang berjalan mengalihkan harta kekayaan atau kepada orang lain, sehingga apabila kemudian gugatan penggugat dikabulkan oleh pengadilan, putusan pengadilan tersebut tidak dapat dilaksanakan disebabkan tergugat tidak mempunyai harta kekayaan lagi.

## PENUTUP

### Simpulan

1. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang, maksudnya bahwa di dalam memeriksa perkara dan menjatuhkan putusan hakim harus obyektif dan tidak boleh memihak. Dengan demikian berarti bahwa setiap orang boleh hadir, mendengar dan menyaksikan jalannya pemeriksaan perkara di pengadilan. Tujuan asas ini adalah untuk menjamin pelaksanaan peradilan yang adil, tidak memihak dan obyektif serta untuk melindungi hak asasi manusia dalam bidang peradilan, sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Asas ini membuka '*social control*' dari masyarakat, yakni dengan meletakkan peradilan dibawah pengawasan umum.
2. Setiap orang yang mengajukan perkaranya ke Pengadilan mempunyai hak ingkar terhadap hakim yang mengadilinya, akan tetapi tidak semua perkara dapat diajukan hak ingkarnya, perkara yang dapat diajukan hak ingkarnya adalah perkara yang mempunyai kepentingan hukum, oleh karena itu kepentingan hukum merupakan syarat utama dalam mengajukan tuntutan hak.  
Ini tidak berarti bahwa tuntutan hak yang ada kepentingan hukumnya pasti dikabulkan oleh pengadilan. Hal itu masih tergantung pada pembuktian, jikalau tuntutan hak itu terbukti didasarkan atas suatu hak, pasti akan dikabulkan, dan gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, *Undang-undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman* Mertokusumo, Sudikno. 2006. *Hukum Acara Perdata. Edisi ke tujuh. Cet ke 1.* Liberty Yogyakarta
- Mertokusumo, Sudikno. 1998. *Hukum Acara Perdata. Edisi ke lima. Cet ke 1* Liberty Yogyakarta
- Makarao, Taufik, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Nurrasaid, M. 2005. *Hukum Acara Perdata. Cet ke 4.* Sinar Grafika Jakarta
- Sutantio, Retnowulan dan Oeripkartawinata, Iskandar. 1979. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek. Cet ke 1.* Mandar Maju Bandung
- Sarwono, 2012, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sutiyoso Bambang, Wardah Sri, 2007, *Hukum Acara Perdata Dan Perkembangan Di Indonesia*, Cetakan Kesatu, Gama Media, Yogyakarta.